Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum
Optima Accident Protection

Penanggung	PT AIA FINANCIAL	**Jenis Produk**	Asuransi Kecelakaan
Nama Produk	**Optima Accident Protection**	**Produk Ini Dapat Dibeli Melalui**	Bank BCA
		Mata Uang	Rupiah (Rp)

Optima Accident Protection merupakan produk asuransi Kecelakaan yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL , yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Optima Accident Protection memberikan manfaat Manfaat meninggal akibat Kecelakaan, Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum, Santunan duka, dan Manfaat pengembalian Premi.

Manfaat Asuransi Optima Accident Protection

Manfaat meninggal akibat Kecelakaan

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal akibat Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan (UP).

Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum sebesar 100% (seratus persen) dari UP.

Santunan duka

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Tertanggung meninggal selain akibat Kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan santunan duka dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun Polis ke-	Santunan Duka
1	100% Premi yang telah dibayarkan
≥ 2	25% dari Uang Pertanggungan

Manfaat pengembalian Premi

Manfaat pengembalian Premi dibayarkan apabila Polis masih berlaku sampai akhir Tahun Polis ke-15 (lima belas) dan Premi sudah dibayarkan penuh selama 10 (sepuluh) tahun, dengan besaran sebagai berikut:

Akhir Tahun Polis ke-	Manfaat Pengembalian Premi
15	75% x (total Premi yang telah dibayarkan sampai akhir Tahun Polis ke-10)

Catatan:
Setiap Tertanggung hanya dapat dipertanggungkan dalam 1 (satu) Polis Optima Accident Protection. Jika karena satu dan lain hal, Tertanggung mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis Optima Accident Protection, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dari pengajuan Polis yang pertama disetujui dan diterbitkan. Untuk keseluruhan Polis Optima Accident Protection lainnya, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis tersebut dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sebesar Premi yang telah dibayarkan atas Polis yang Penanggung batalkan.

Plan Asuransi Dan Tabel Premi				
Tabel Premi Bulanan				
Umur Masuk Tertanggung (tahun)	**Plan (Rp)**			
	I (Rp200 juta)	**II (Rp300 juta)**	**III (Rp400 juta)**	**IV (Rp500 juta)**
18 – 35	150.000	187.000	225.000	255.000
36 – 45	200.000	250.000	300.000	340.000
46 – 55	300.000	375.000	450.000	510.000

Catatan: Premi sesuai Umur Masuk Tertanggung dan berlaku tetap sepanjang Masa Pembayaran Premi. Perubahan Plan Asuransi tidak diperkenankan jika Polis telah aktif.

Simulasi Optima Accident Protection

Tommy
40 Tahun
Bukan Perokok

Tommy (40 tahun) membeli produk Optima Accident Protection Plan 4 dengan rincian sebagai berikut: :

Total Premi (Bulanan)
Rp 340.000

Uang Pertanggungan
Rp500 Juta

Masa Pembayaran Premi
10 Tahun

Skenario 1
Apabila Tommy meninggal akibat Kecelakaan dengan kendaraan pribadi, maka Tommy akan menerima Manfaat Asuransi yang dibayarkan:
Manfaat meninggal akibat Kecelakaan = 100% dari Uang Pertanggungan = Rp 500.000.000,-

Skenario 2

Apabila terjadi risiko meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum, maka Tommy akan menerima Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebagai berikut:**Manfaat Asuransi**		**Total Manfaat Asuransi**
Manfaat meninggal akibat Kecelakaan	100% UP	Rp 500.000.000,-
Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum	100% UP	Rp 500.000.000,-
Total manfaat meninggal yang dibayarkan		**Rp 1.000.000.000,-**

Skenario 3
Di Akhir Tahun Polis ke-2, terjadi musibah Tommy meninggal (bukan akibat Kecelakaan), maka ahli waris Tommy akan menerima Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebagai berikut:
Manfaat santunan duka = 25% dari Uang Pertanggungan = Rp 125.000.000,-

Skenario 4
Tommy tetap hidup hingga akhir Masa Asuransi (Akhir Tahun Polis ke-15), Tommy tetap akan menerima Manfaat Asuransi berupa manfaat pengembalian Premi sebesar:
Manfaat pengembalian Premi = 75% dari Total Premi yang dibayarkan = 75 % x Rp 40.800.000,- = Rp30.600.000,-

Fitur Utama

Umur Masuk	**Pemegang Polis (Tertanggung)** **18 – 55 tahun (delapan belas sampai lima puluh lima tahun) (ulang tahun terakhir)** **Catatan: Pemegang Polis harus sekaligus menjadi Tertanggung.**
Masa Asuransi	15 tahun
Uang Pertanggungan	Minimum: Rp200.000.000 Maksimum: Rp500.000.000
Premi	Minimal Premi Rp150.000 / bulan
Periode pembayaran Premi	Bulanan
Masa Pembayaran Premi	10 tahun

Pengecualian

(1) Manfaat meninggal akibat Kecelakaan dan/atau manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal disebabkan oleh:

a. Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;

b. Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi (seperti mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);

c. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;

d. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan memiliki izin usaha penerbangan;

e. Tertanggung melukai diri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;

f. Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh psikiater;

g. Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);

h. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum;

i. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi; atau

j. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir.

(2) Manfaat santunan duka berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal disebabkan oleh atau sehubungan dengan:

a. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali telah melewati masa pertanggungan selama 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan terakhir Polis, mana yang terakhir terjadi;

b. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);

c. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;

d. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis;

e. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum; atau

f. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.

Ketentuan Produk

(Syarat dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Polis)

A. Biaya- Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi. Tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi, kecuali apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam *Free Look Period,* terdapat biaya administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)).

B. Ketentuan Masa Mempelajari Polis *(Free Look Period)*

Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis ("*Free Look Period*"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sebesar Premi yang telah dibayarkan, paling lambat dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Permohonan Pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Catatan:

Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Dasar jika Pemegang Polis melakukan transaksi lain sehubungan Polis ini dalam Masa Mempelajari Polis, maka Masa Mempelajari Polis *(Free Look Period)* akan otomatis berakhir.

C. Persyaratan dan Tata Cara

1. **Pengajuan asuransi jiwa**

   Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi melalui "Rekaman Pengajuan Asuransi" (seluruh pernyataan, keterangan, pemberitahuan, dan informasi yang disampaikan oleh Pemegang Polis secara lisan melalui telepon yang direkam sebagai syarat untuk penerbitan Polis).

2. **Pembayaran Premi**

   Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung adalah Premi bulanan yang akan dibebankan melalui autodebet kartu kredit BCA atau autodebet rekening dana BCA.

3. **Prosedur Pengajuan Klaim**

   Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

   a. Untuk meninggal akibat Kecelakaan/ meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum/ santunan duka :
      i. Formulir Isian Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
      ii. Formulir Isian Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
      iii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Tertanggung, Yang Ditunjuk dan Pihak Yang Mengajukan;
      iv. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
      v. Fotokopi Kartu Keluarga dari Anda (Tertanggung), Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan);
      vi. Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli atau fotokopi yang telah dilegalisir dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
      vii. Surat keterangan kematian Tertanggung asli atau fotokopi yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
      viii. Surat keterangan asli atau fotokopi yang telah dilegalisir dari Kepolisian atau pihak berwenang lainnya tentang sebab-sebab terjadinya Kecelakaan, apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan (jika diperlukan);
      ix. Surat keterangan kematian asli atau fotokopi yang telah dilegalisir dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
      x. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

   Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah dinyatakan meninggal akibat Kecelakaan/ meninggal akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum/ santunan duka.

   b. Untuk manfaat pengembalian Premi :
      i. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
      ii. Fotokopi identitas diri sah dari Pihak Yang Mengajukan;
      iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan); dan

- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung .
- Persyaratan dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran manfaat asuransi tambahan dapat dilihat secara lengkap di dalam Polis asuransi Anda.
- Kunjungi situs web kami di www.aia-financial.co.id untuk mengunduh formulir pengajuan klaim.

4. **Prosedur Pembatalan Polis**
Pembatalan Polis bisa dilakukan kapan saja dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis atau lisan kepada Penanggung..

D. Tata cara pengaduan pembelian produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi atau pengaduan layanan purna jual seperti pembatalan Polis, informasi status pengiriman Polis dan pengajuan klaim, dapat menghubungi:

AIA Customer Care Line: 1500 980 atau (021) 3000 1980 atau Tanya ANYA melalu WhatsApp 0811 1960 1000 atau hubungi Halo BCA:15000888

Email ke: id.customer@aia.com

Mengunjungi kantor AIA Center

Definisi

Penanggung	**PT AIA FINANCIAL**
Pemegang Polis	Perorangan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Data Polis.
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis ini. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada BCA dalam rangka kerja sama *bancassurance*.
Uang Pertanggungan	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
Masa Leluasa *(Grace Period)*	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.

Risiko

Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis:

RISIKO KREDIT
Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar atas kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Disclaimler (penting untuk dibaca)

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko (*underwriting*) Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Optima Accident Protection** ("Polis").
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa Optima Accident Protection dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi *AIA Customer Care Line* melalui Telepon: 1500 980 atau (021) 3000 1980, Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: id.customer@aia.com.

---

1. **Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL ("AIA") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mendistribusikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.**
2. **BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau dikeluarkan oleh AIA.**
3. **Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing kit*) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan AIA.**
4. Anda dengan ini membebaskan BCA dan/atau Karyawan BCA yang memasarkan produk asuransi milik AIA dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari Anda sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal cetak dokumen:
25/10/2025